



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menyusun Standar Biaya untuk dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4659);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program / non program dan kegiatan / non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Umum maupun Standar Biaya Khusus sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD.
3. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, jumlah dan indeks yang berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan sebagai acuan biaya atau jumlah dalam penyusunan RKA-SKPD dan Pelaksanaan APBD.
4. Standar Biaya Khusus adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, jumlah dan indeks yang berlaku untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki kebutuhan khusus yang ditetapkan sebagai acuan biaya atau jumlah dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan APBD.
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.
6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.
7. Indeks Biaya adalah Standar Biaya yang merupakan gabungan beberapa barang / jasa untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.
8. TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban Pengguna Anggaran / tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) untuk menyusun biaya dalam komponen kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja dan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
- (2) Fungsi Standar Biaya sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya dalam penyusunan RKA-SKPD dan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum termasuk pajak dan pungutan lainnya kecuali untuk jasa sewa.
- (3) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun APBD tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini atau satuan biaya yang digunakan melebihi dari satuan biaya yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Jika satuan biaya seperti yang dimaksud pada ayat (3) telah disetujui oleh TAPD, maka satuan biaya tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

- (5) Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Satuan biaya perjalanan dinas akan diatur kembali apabila diterbitkan ketentuan lebih lanjut tentang perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya tidak sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), pengajuan disertai dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, termasuk satuan biaya pegawai pusat didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih rendah.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 5

- (1) Berkaitan dengan Standar Biaya Lain-lain yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yang sebelumnya mendapatkan Persetujuan TAPD dengan mempertimbangkan efisiensi Anggaran.
- (2) Standar Biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 053 Tahun 2017 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 JANUARI 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

SYAHRON NAZIL, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR 16

Lampiran I
 Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
 Nomor /⁶ Tahun 2019
 Tentang
 Standar Biaya Umum
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 Tahun Anggaran 2019

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	URAIAN	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1	HONORARIUM : a Nilai Pagu Belanja s.d 500.000.000,-	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penquna Anqqaran - Kuasa Penquna Anqqaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penquji taqihan dan penandatangan SPM - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Penqeluaran, - Bendahara Pembantu - Staf Penqelola <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anqqota <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang & Jasa (konstruksi) - Barang (non konstruksi) - Jasa (non konstruksi) <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barana/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anqqota 	<p>Oranaq/Bulan</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p>	<p>Rp</p> <p>610.000</p> <p>Rp</p> <p>610.000</p> <p>Rp</p> <p>590.000</p> <p>Rp</p> <p>480.000</p> <p>Rp</p> <p>480.000</p> <p>Rp</p> <p>420.000</p> <p>Rp</p> <p>310.000</p> <p>Rp</p> <p>310.000</p> <p>Rp</p> <p>515.000</p> <p>Rp</p> <p>310.000</p> <p>Rp</p> <p>680.000</p> <p>Rp</p> <p>760.000</p> <p>Rp</p> <p>480.000</p> <p>Rp</p> <p>420.000</p> <p>Rp</p> <p>320.000</p> <p>Rp</p> <p>220.000</p>	<p>6</p> <p>Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang</p>

No.	U R A I A N	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
b	Nilai Pagu Belanja di atas 500.000.000,- s.d 1.000.000.000,-	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penquna Anqqaran - Kuasa Penquna Anqqaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penquji taqihan dan Penandatangan SPM - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Penqeluaran, Bendahara Pembantu - Staf Penqelola <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anqqota <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang & Jasa (konstruksi) - Barang (non konstruksi) - Jasa (non konstruksi) <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anqqota 	<p>Oranaq/Bulan</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p> <p>Oranaq/Paket</p>	<p>Rp 720.000</p> <p>Rp 720.000</p> <p>Rp 700.000</p> <p>Rp 570.000</p> <p>Rp 570.000</p> <p>Rp 500.000</p> <p>Rp 370.000</p> <p>Rp 370.000</p> <p>Rp 610.000</p> <p>Rp 370.000</p> <p>Rp 850.000</p> <p>Rp 760.000</p> <p>Rp 600.000</p> <p>Rp 520.000</p> <p>Rp 420.000</p> <p>Rp 320.000</p> <p>Rp 830.000</p> <p>Rp 830.000</p> <p>Rp 800.000</p> <p>Rp 660.000</p> <p>Rp 660.000</p> <p>Rp 570.000</p> <p>Rp 430.000</p> <p>Rp 430.000</p> <p>Rp 700.000</p> <p>Rp 430.000</p>	<p>Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang</p>
c	Nilai Pagu Belanja di atas 1.000.000.000,- s.d 5.000.000.000,-	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penquna Anqqaran - Kuasa Penquna Anqqaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penquji taqihan dan Penandatangan SPM - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Penqeluaran, Bendahara Pembantu - Staf Penqelola <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anqqota 	<p>Oranaq/Bulan</p>	<p>Rp 830.000</p> <p>Rp 830.000</p> <p>Rp 800.000</p> <p>Rp 660.000</p> <p>Rp 660.000</p> <p>Rp 570.000</p> <p>Rp 430.000</p> <p>Rp 430.000</p> <p>Rp 700.000</p> <p>Rp 430.000</p>	

No.	URAIAN	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
		<p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang & Jasa (konstruksi) - Barang (non konstruksi) - Jasa (non konstruksi)</p> <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota</p>	<p>Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket</p>	<p>Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp</p>	<p>Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa berjumlah 3 (tiga) orang</p>
d	<p>Nilai Pagu Belanja di atas 5.000.000.000,- s.d 10.000.000.000,-</p>	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Penquna Anggaran - Kuasa Penquna Anggaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penquji taqihan dan penandatangan SPM - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu - Staf Pengelola</p> <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anggota</p>	<p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan</p>	<p>Rp Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp</p>	
		<p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang & Jasa (konstruksi) - Barang (non konstruksi) - Jasa (non konstruksi)</p> <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota</p>	<p>Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket</p>	<p>Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp</p>	<p>Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa berjumlah 3 (tiga) orang</p>

No.	URAIAN	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Tim Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anqqota</p> <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang & Jasa (konstruksi) - Barang (non konstruksi) - Jasa (non konstruksi)</p> <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa - Ketua - Sekretaris - Anqqota</p>	<p>Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket</p>	<p>Rp 1.245.000 Rp 640.000</p> <p>Rp 1.780.000 Rp 1.600.000 Rp 1.270.000</p> <p>Rp 1.060.000 Rp 960.000 Rp 860.000</p>	<p>Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa berjumlah 3 (tiga) orang</p>
q	<p>Nilai Pagu Belanja di atas 50.000.000.000,- s.d 100.000.000.000,-</p>	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Penquna Anqqaran - Kuasa Penquna Anqqaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penquji taqihan dan penandatangan SPM - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Penqeluaran, Bendahara Pembantu - Staf Penqelola</p> <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anqqota</p> <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang & Jasa (konstruksi) - Barang (non konstruksi) - Jasa (non konstruksi)</p> <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa - Ketua - Sekretaris - Anqqota</p>	<p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket</p>	<p>Rp 1.580.000 Rp 1.580.000 Rp 1.530.000 Rp 1.250.000</p> <p>Rp 1.250.000</p> <p>Rp 1.090.000 Rp 810.000 Rp 810.000</p> <p>Rp 1.250.000 Rp 810.000</p> <p>Rp 2.120.000 Rp 1.910.000 Rp 1.510.000</p> <p>Rp 1.060.000 Rp 960.000 Rp 860.000</p>	<p>Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa berjumlah 3 (tiga) orang</p>

No.	URAIAN	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
h	Nilai Pagu Belanja di atas 100.000.000.000,- s.d 250.000.000.000,-	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penquji taqihan dan penandatangan SPM - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu - Staf Pengelola <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anggota 	<p>Orang/Bulan</p>	<p>Rp 1.910.000</p> <p>Rp 1.910.000</p> <p>Rp 1.850.000</p> <p>Rp 1.520.000</p> <p>Rp 1.520.000</p> <p>Rp 1.320.000</p> <p>Rp 980.000</p> <p>Rp 980.000</p> <p>Rp 1.520.000</p> <p>Rp 980.000</p>	
		<p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang & Jasa (konstruksi) - Barang (non konstruksi) - Jasa (non konstruksi) <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota 	<p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p>	<p>Rp 2.450.000</p> <p>Rp 2.210.000</p> <p>Rp 1.750.000</p> <p>Rp 1.450.000</p> <p>Rp 1.350.000</p> <p>Rp 1.250.000</p>	<p>Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang</p>
i	Nilai Pagu Belanja di atas 250.000.000.000,- s.d 500.000.000.000,-	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penquji taqihan dan penandatangan SPM - Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu - Staf Pengelola <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Anggota 	<p>Orang/Bulan</p>	<p>Rp 2.250.000</p> <p>Rp 2.250.000</p> <p>Rp 2.170.000</p> <p>Rp 1.780.000</p> <p>Rp 1.780.000</p> <p>Rp 1.550.000</p> <p>Rp 1.150.000</p> <p>Rp 1.150.000</p> <p>Rp 1.780.000</p> <p>Rp 1.150.000</p>	

No.	U R A I A N	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
6	Narasumber / Pembahas dalam rangka Seminar/Rakor/Raker/Sosialisasi /Desiminasi/Bimbingan Teknis / Workshop /Lokakarya / Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis	1. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 2. Pejabat Eselon I/Yang disetarakan 3. Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 4. Pejabat Eselon III ke bawah/Yang disetarakan 5. Narasumber/Pembahas Non Eselon a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan I & II	Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam	Rp 1.700.000 Rp 1.400.000 Rp 1.000.000 Rp 900.000 Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 200.000	
7	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli 2. Honorarium Beracara	Orang/ Kali Orang/ Kali	Rp 1.700.000 Rp 1.700.000	
8	Vakasi Penyelenggara Ujian	Setingkat Pendidikan Dasar a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan Hasil Ujian c. Pengawas Ujian Setingkat Pendidikan Menengah a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan Hasil Ujian c. Pengawas Ujian Setingkat Pendidikan Tinggi a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/hari Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/hari Naskah/Pelajaran Mahasiswa/Mata Ujian Orang/Hari	Rp 150.000 Rp 5.000 Rp 240.000 Rp 190.000 Rp 7.500 Rp 270.000 Rp 250.000 Rp 10.000 Rp 290.000	
9	Honorarium Instruktur	- Instruktur	Orang/ Jam	Rp 200.000	
10	Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	a. SLTA b. Sarjana Muda c. Sarjana (S1) d. Master (S2)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 800.000 Rp 1.200.000 Rp 1.600.000 Rp 2.000.000	Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diwajibkan memiliki Sertifikasi Khusus Penyuluh sesuai dengan bidangnya
11	Honorarium Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah a. Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Lainnya	1. Jasa Keamanan a. Jasa Keamanan Kantor b. Jasa Keamanan Pasar 2. Jasa Sopir a. Jasa Tenaga Sopir b. Sopir Alat Anqkut (Operasional) c. Operator Alat Berat	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 1.700.000 Rp 1.500.000 Rp 1.200.000 Rp 1.400.000 Rp 2.000.000	Diangkat dan Ditetapkan berdasarkan Surat

No.	U R A I A N	R I N C I A N K E G I A T A N	S A T U A N	S T A N D A R B I A Y A (Rp.)	K E T
1	2	3	4	5	6
		d. Sopir Mobil Anqkatan Sampah 3. Petugas/Jasa Kebersihan a. Petugas Kebersihan Kantor b. Petugas Kebersihan Taman/Kota c. Petugas Kebersihan Makam 4. Jasa Tenaga Administrasi Umum, Keuangan dan Tenaga Kerja Lainnya	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 1.400.000 Rp 800.000 Rp 1.100.000 Rp 800.000 Rp 800.000	Perjanjian Kerja bersama Kepala SKPD
	b. Operator Komputer (Aplikasi)	5. Operator Aplikasi SIMDA dan Operator Aplikasi Lainnya	Orang/Bulan	Rp 500.000	Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD
	c. Honor Verifikator/Penguji SPJ	6. Honor Verifikator/Penguji SPJ pada SKPD 7. Honor Verifikator Dana BOS	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 350.000 Rp 500.000	Diangkat dan Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD Khusus Dinas Pendidikan, Diangkat dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala SKPD
12	Honor Petugas Stan/Pameran	Honor Petugas Stan/Pameran a. Luar Daerah b. Dalam Daerah	Orang/Hari Orang/Hari	Rp 300.000 Rp 200.000	Wajib melampirkan Surat Perintah Tugas
13	Satuan Biaya Uang Makan PNS	- Uang Makan PNS	Orang/Hari	Rp 20.000	Sesuai dengan Absen masuk kerja. Pegawai Yang Dinas Luar, Cuti, dan tidak masuk kerja km alasan lainnya tidak
14	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur a. Uang Lembur	Hari Kerja a. PNS b. Non PNS Hari Libur a. PNS b. Non PNS	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	Rp 25.000 Rp 18.000 Rp 30.000 Rp 20.000	Ketentuan : - Wajib melampirkan Surat Perintah Tugas Lembur - Perhitungan biaya Lembur pada hari kerja maksimal 3 jam/hari - perhitungan biaya lembur pada hari libur maksimal 5 jam/hari - wajib melampirkan absensi lembur
	b. Uang Makan Lembur	- Untuk pembayaran Uang Makan hanya diberikan per/hari	Orang/Hari	Rp 25.000	
15	Satuan Biaya Diklat Pimpinan	a. Diklat Pimpinan Tk.II b. Diklat Pimpinan Tk.III c. Diklat Pimpinan Tk.IV	Peserta/Ankkatan Peserta/Ankkatan Peserta/Ankkatan	Rp 30.261.000 Rp 22.125.000 Rp 20.230.000	Terkait ketentuan Biaya Diklat Pimpinan dimaksud, disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.
16	Satuan Biaya Latihan Prajabatan	a. Prajabatan CPNS Gol I, II, dan III Formasi Umum b. Prajabatan CPNS Gol I, II, dan III K1 dan/atau K2	Peserta/Ankkatan Peserta/Ankkatan	Rp 9.296.000 Rp 2.242.000	Terkait ketentuan Biaya Diklat Prajabatan dimaksud, disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.

No.	U R A I A N	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
17	Satuan Biaya Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Makan b. Snack c. Prasmanan/Catering d. Buah 	<ul style="list-style-type: none"> Kotak/Kali Kotak/Kali Porsi/Kali Paket 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 25.000 Rp 17.000 Rp 35.000 Rp 100.000 	Makan dan Snack untuk Kegiatan/Acara yang dilaksanakan di Hotel disesuaikan dengan harga yang kesepakatan pada dokumen kontrak
18	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Panti Asuhan c. Tuna Susila d. Siswa e. Rescue Tim f. Panti Jompo 	<ul style="list-style-type: none"> Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 32.000 Rp 27.000 Rp 27.000 Rp 32.000 Rp 37.000 Rp 27.000 	
19	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	Kendaraan Bermotor <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Dinas KDH/WKDH b. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah c. Kendaraan Operasional Lapangan (<i>Double Gardan</i>) d. Kendaraan Roda 4 e. Kendaraan Roda 2 f. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 g. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250 cc h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 750 cc atau lebih 	<ul style="list-style-type: none"> Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 54.000.000 Rp 20.000.000 Rp 14.000.000 Rp 10.000.000 Rp 3.500.000 Rp 11.000.000 Rp 4.500.000 Rp 5.000.000 	
20	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	- Sarana Kantor	Mengacu Pada Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Standar Satuan Harga Barang		
21	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	- Gedung Kantor	Mengacu Pada Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Standar Satuan Harga Barang		
22	Satuan Biaya Sewa Kendaraan/carteran Khusus Kendaraan Bulanan	- Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Bulan	Rp 11.000.000	
23	Satuan Biaya Sewa Mesin Foto Copy	a. Analog b. Digital	Unit/Bulan Unit/Bulan	Rp 3.800.000 Rp 5.000.000	

No.	U R A I A N	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
		Peralatan Mesin Khusus : m. Mesin Pemotong Rumpuk n. Mesin Genset Kantor o. Mesin Genset RSUD/Puskesmas dan Kantor-Kantor Pelayanan Masyarakat	Liter/Hari Liter/Hari Liter/Hari	4 10 20	
29	Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai :	- PDH - PSL - PSR - PSH	Orana/Stel Orana/Stel Orana/Stel Orana/Stel	Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.250.000 Rp 850.000	
30	Pakaian Hari-hari tertentu :	- Pakaian Olahraga (Training Set) - Batik - Pakaian Kerja Lapangan	Orana/Stel Orana/Stel Orana/Stel	Rp 500.000 Rp 250.000 Rp 500.000	
31	Pakaian Dinas Khusus Lainnya :	Pakaian Dinas Dokter Pakaian Dinas Perawat Pakaian Satpam/PolPP/Dishub/PBK	Orana/Stel Orana/Stel Orana/Stel	Rp 650.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000	

Talang Ubi, 25 JANUARI 2019

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

cto

HERI AMALINDO

Lampiran II
 Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
 Nomor 16 Tahun 2019
 Tentang
 Standar Biaya Umum
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 Tahun Anggaran 2019

STANDAR BIAYA KHUSUS KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	SKPD	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	A. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil 1. Ajudan 2. Asisten KDH/WKDH 3. Sopir KDH/WKDH 4. Sopir Ibu KDH/WKDH 5. Sopir PATWAL 6. Sopir Sekretaris Daerah 7. Sopir Ibu Sekretaris Daerah 8. Kepala Rumah Tangga KDH/WKDH 9. Kepala Pool 10. Koki Rumah Dinas 11. Pramusaji Rumah Dinas 12. Asisten Rumah Tangga KDH/WKDH 13. Tenaga Keamanan Kantor dan Rumah Dinas 14. Tenaga Kebersihan Kantor dan Rumah Dinas B. Uang Snack Kegiatan Rumah Dinas KDH/WKDH 1. Eksekutif 2. Standar C. Uang Makan Kegiatan Rumah Dinas KDH/WKDH 1. Super Eksekutif 2. Eksekutif 3. Standar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali	Rp 5.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000 Rp 4.500.000 Rp 2.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000 Rp 30.000 Rp 20.000 Rp 75.000 Rp 50.000 Rp 35.000	6

	<p>D. Bahan Bakar Minyak</p> <p>a. Kendaraan Roda 4 (empat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati dan Wakil Bupati 2. Pejabat Eselon II/a 3. Asisten I,II dan III 4. Kepala Bagian 5. Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 6. Pejabat Lainnya 7. Patwal PJR Mobil 8. Mobil Pool <ol style="list-style-type: none"> a). Bus ukuran besar b). Bus ukuran sedang c). Minibus / sedan b. 1. Kendaraan roda 2 (dua) <ol style="list-style-type: none"> 2. Patwal PJR Motor 	<p>Liter/Kendaraan/Hari</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>20</p> <p>40</p> <p>30</p> <p>20</p> <p>2</p> <p>8</p>	<p>- Bagi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Petugas Patwal Satuan PJR yang dipakai untuk Kegiatan Keluar Kota, ketentuan</p> <p>- untuk Kegiatan Kedinasan diluar jam Kerja, mengajukan permintaan bahan bakar minyak dengan melampirkan jadwal / schedule acara</p> <p>- Bantuan Bahan Bakar Minyak setiap 6 (enam) Km/liter ditambah lama perjalanan dinas.</p> <p>- Bahan Bakar Minyak Patwal PJR hanya diberikan apabila ada permintaan resmi secara tertulis</p>
--	--	---	--	--

2	Sekterariat DPRD A. Biaya Makan dan Minum 1. Uang Snack Kegiatan DPRD - Eksekutif - Standar 2. Uang Makan Kegiatan DPRD - Super Eksekutif - Eksekutif - Standar 3. Uang Makan dan Snack Standar - Uang Makan - Uang Makan Standar - Uang Makan Nasi Bungkus - Uang Snack B. Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Kendaraan Dinas dan Operasional DPRD	Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	30.000 20.000 75.000 60.000 40.000 40.000 28.000 23.000 15.000 20 15 15
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah A. Honorarium Bulanan - Honorarium Verifikator / Penguji SPJ pada BPKAD - Pembuat dan Verifikator Daftar Gaji - Ketua Satgas Admin IT - Satgas Admin IT - Administrasi Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp Rp Rp Rp Rp	400.000 400.000 2.500.000 2.000.000 1.700.000

4	Dinas Kepemudaan dan Olahraaa	<p>A.Honorarium Kegiatan Paskibraka</p> <p>1 Honorarium Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengarah Rp 2.500.000 - Koordinator Rp 2.000.000 - Penanggungjawab Rp 1.500.000 - Ketua Pelaksana Rp 1.000.000 - Wakil Ketua Pelaksana Rp 900.000 - PPTK Rp 800.000 - Sekretaris Rp 700.000 - Anggota Rp 600.000 <p>2 Honorarium Panitia Seleksi dan Praseleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panitia dari TKS Rp 100.000 - Tenaga Kesehatan Rp 100.000 - Juri dan Praseleksi dari Satuan TNI Rp 150.000 - Juri dan Praseleksi dari Satuan POLRI Rp 150.000 - Juri dan Praseleksi dari Satuan PPI Rp 50.000 - Juri Seleksi dari TNI Rp 250.000 - Juri Seleksi dari Satuan POLRI Rp 250.000 - Juri Seleksi dari Tenaga Kesehatan Rp 200.000 - Juri Seleksi dari Ahli Psikotes dan Wajah Rp 200.000 - Juri Seleksi dari PPI Rp 100.000 <p>3 Honorarium Pelatih dan Perangkat Upacara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim Pelatih Rp 3.000.000 - Tim Pelatih Pendamping Rp 1.500.000 - Tim Kesehatan Medis Rp 1.000.000 - Panitia Diklat Rp 1.300.000 - Pasukan 45 Rp 1.000.000 - Pengapit Pasukan 8 Rp 1.000.000 - Komandan Upacara Rp 1.000.000 - Komandan Pasukan Rp 1.000.000 - Perwira Upacara Rp 1.000.000 - Penjaga Tiang Bendera Rp 1.000.000 - MC Rp 825.000 - Panitia Dokumentasi Rp 1.300.000 - Paskibraka Rp 2.000.000 	<p>Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan</p> <p>Orang / Hari Orang / Hari</p> <p>Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan</p>	
---	-------------------------------	---	--	--

<p>5</p> <p>Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah</p>	<p>A. Honorarium Petugas Piket Posko Bencana Daerah (Banjir / Kebakaran)</p> <p>1 Uang Saku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab Rp 75.000 - Koordinator Rp 65.000 - Ketua Rp 50.000 - Anggota Rp 40.000 <p>2 Konsumsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab Rp 25.000 - Koordinator Rp 25.000 - Ketua Rp 25.000 - Anggota Rp 25.000 	<p>1 x 24 JAM 1 x 24 JAM 1 x 24 JAM 1 x 24 JAM</p> <p>1 x 24 JAM 1 x 24 JAM 1 x 24 JAM 1 x 24 JAM</p>	
<p>6</p> <p>Dinas Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pendamping Program Keluarga Harapan - Honorarium Pendamping Kelompok Usaha Bersama - Biaya Operasional Kendaraan (Ambulance) untuk 	<p>Orang / Bulan Rp 300.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 250.000</p> <p>Orang / Kegiatan Rp 1.500.000</p>	
<p>7</p> <p>Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - uang Makan Petugas Piket 	<p>Orang / Hari Rp 25.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 10 (sepuluh) staf yang dibagi dalam shift (bukan 10 per shift) - berlaku untuk piket diluar jam kerja
<p>8</p> <p>Dinas Kesehatan</p>	<p>1. Honorarium Bulanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji Dokter Umum Rp 1.500.000 b. Jasa Petugas Posing Program DBD Rp 100.000 c. Tenaga Verifikator Jamsoskes Rp 500.000 <p>2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Rp 20.000.000 b. Dokter Umum Rp 3.000.000 c. Dokter Gigi Rp 3.500.000 d. Fisio Terapi Wicara Rp 3.250.000 e. Tenaga Teknik Elektro Medik Rp 2.000.000 	<p>Orang / Bulan Rp 1.500.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 100.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 500.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 20.000.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 3.000.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 3.500.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 3.250.000</p> <p>Orang / Bulan Rp 2.000.000</p>	<p align="center">- Khusus Dokter Tenaga Kerja Sukarela</p>

9	Dinas Perikanan Honorarium Bulanan / Upah Tenaga Kerja Lainnya 1. Jasa Tenaga Kerja Khusus a. Tenaga Ahli Perikanan b. Tenaga Teknis (S1 Perikanan) - Tenaga Teknis Pembenuhan dan Pakan - Tenaga Teknis Kualitas Air - Tenaga Teknis Kesehatan Ikan - Tenaga Teknis P2HP - Tenaga Teknis Tangkap c. Tenaga Teknis (D3 Perikanan) - Tenaga Teknis Pembenuhan dan Pakan - Tenaga Teknis Kualitas Air - Tenaga Teknis Kesehatan Ikan - Tenaga Teknis P2HP - Tenaga Teknis Tangkap d. Enumerator/Validator e. Pengumpul Data f. Pengolah Data g. Petugas Lapangan h. Tenaga Pengawasan Sumber Daya Tingkat Desa	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 350.000
10	RSUD PALI 1. Pegawai Negeri Sipil a. Dokter Umum/Gigi b. Apoteker c. Fisioterapi Wicara d. Tenaga Kesehatan e. Kepala Ruangan f. Tenaga Teknik Elektromedik 2. Non Pegawai Negeri Sipil a. Honorarium Paramedis b. Dokter Umum/Gigi c. Honorarium Perawat Anastesi	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	3.500.000 1.500.000 3.250.000 800.000 950.000 2.000.000 800.000 1.500.000 3.500.000

11	Dinas Lingkungan Hidup	3. PNS Dan Non PNS A. Uang Piket / Jaga a. Dokter Jaga IGD - Hari Biasa - Hari Libur b. Dokter Jaga BANGSAL - Hari Biasa - Hari Libur c. Honor P3K - Dokter - Petugas Kesehatan - Petugas Non Kesehatan d. Honor Satuan Pengawas Internal (SPI) B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi a. Dokter Spesialis b. Perawat Anastesi c. IT (Information and Technology)	Orang / Piket Orang / Piket Orang / Piket Orang / Piket Orang / Piket Orang / Piket Orang / Piket Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Honorarium Bulanan / Upah Tenaga Kerja Lainnya a. Teknisi Lampu Jalan c. Kordektur Mobil Sampah Honorarium Bulanan / Upah Tenaga Kerja Lainnya a. Honorarium Provost Satpol PP b. Honorarium Sopir, Dalmas, Patwal dan Patroli Satpol pp c. Honorarium Penjaga Keamanan Rumah Dinas Bupati di Palembang	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	
13	Badan Penelitian dan Pengembangan	1. Honorarium PNS A. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Interdis) a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Koordinator / Ketua d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp Rp Rp Rp	

		e. Sekretaris f. Bendahara 2. Honorarium Non PNS a. Honorarium Dewan Riset Daerah - Ketua - Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp Rp Rp Rp	550.000 500.000 650.000 600.000
--	--	---	--	--------------------------	--

Talang Ubi, 25 JANUARI 2019
 BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO